

**PENGATURAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG
MENURUT ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN
PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN TAHUN 2015 DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sabagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

WAHYU JENDRA SAPUTRA

2010012111275

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

Reg. No : 02/HI/VIII-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg: 02/Skripsi/II/02/VIII-2024

Nama : Wahyu Jendra Saputra
NPM : 2010012111275
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pengaturan Penanggulangan perdagangan orang Menurut ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children Tahun 2015 Dan Implementasi Di Indonesia

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke website

Deswita Rosra, S.H.,M.HUM

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H.,M.H)

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Ahmad Iffan, S.H.,M.H)

**PENGATURAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG
MENURUT ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN
PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN TAHUN 2015 DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

Wahyu Jendra Saputra¹, Deswita Rosra¹,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: wahyujendra10@gmail.com

ABSTRACT

The large number of criminal acts of human trafficking currently occurring, especially in the Southeast Asia region, has made member countries belonging to the ASEAN region issue a regulation or agreement agreed upon by all countries in Southeast Asia, namely the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children. hereinafter (ACTIP) where this Convention aims to reduce or prevent criminal acts of human trafficking which are rife in the Southeast Asia region. Problem formulation 1. What are the arrangements for dealing with human trafficking according to the 2015 ACTIP Convention? 2. How? implementation of regulations for countering human trafficking in Indonesia. The research method used is a normative research method, with secondary data as the data source consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, using library study data collection techniques and data analyzed qualitatively. Research results 1). Arrangements for dealing with human trafficking according to the 2015 ACTIP Convention are regulated in Articles 1-15 to overcome human trafficking in the Southeast Asia region. ACTIP was adopted to increase cooperation between ASEAN member countries in combating human trafficking, especially targeting women and children. Apart from the ACTIP Convention, countering human trafficking is also regulated in the Parliamentary Convention. To be more effective, all countries in the Southeast Asia region must make laws regarding human trafficking nationally according to their respective countries with guidance from the ACTIP convention. 2) Implementation of the ACTIP Convention for Indonesia was ratified through Law No. 12 of 2017 regulating and preventing criminal acts of human trafficking in Indonesia. Previously, Indonesia also issued Law No. 21 of 2007 and established Law No. 18 of 2017 concerning worker protection. Indonesian migrants and several Indonesian labor service companies.

Keywords: Actip Convention, Tackling Human Trafficking

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perdagangan di ASEAN yang begitu pesat membuat suatu kesepakatan dalam perdagangan bebas ditingkat ASEAN gunanya untuk

meningkatkan daya saing, tetapi banyak juga pihak yang menyalahgunakan perdagangan bebas tersebut dengan mencari keuntungan secara pribadi dengan mengorbankan orang lain, karena ulah kelompok yang menyalahgunakan

perdagangan bebas ASEAN untuk melakukan suatu tindak pidana perdagangan orang atau kata lain perbudakan manusia yang hampir terjadi dimana-mana tak terkecuali dinegara Indonesia¹.

Perdagangan orang banyak terjadi dibelahan negara-negara didunia, secara internasional menetapkan Konvensi Palermo tahun 2000 sebagai aturan perlindungan bagi korban perdagangan orang dimana konvensi ini dibawah naungan PBB. Kebanyakan korban dari perdagangan orang tersebut adalah anak-anak dibawah umur dan perempuan yang dikenal dengan istilah *human trafficking children and women*. Dimana kebanyakan korban dari *human trafficking* adalah buruh migran yang berada di kawasan Asia Tenggara, sesuai dengan catatan kepolisian RI dimana telah menangani kasus dari korban perdagangan orang pada tahun 2019 sampai 2023 dalam sistem peradilan kriminalitas yaitu pada tahun 2019 sekitar 2.700 kasus perdagangan manusia, pada tahun 2020 sekitar 2.800 kasus perdagangan manusia kembali naik, tahun 2021 sekitar 3.000 kasus perdagangan manusia, tahun 2022 sekitar 3.200 kasus perdagangan manusia dan pada tahun 2023 sekitar 3.500 kasus perdagangan manusia². Oleh karena itu seluruh anggota-anggota yang tergabung dalam Asia Tenggara atau disebut negara ASEAN membuat kesepakatan untuk mengeluarkan sebuah konvensi yaitu *convenesean against trafficking in persons, especelley women and children* pada tahun 2015 tentang penanggulangan korban dari tindak pidana perdagangan orang. Dimana konvensi ini menjadi pedoman bagi negara-negara ASEAN dalam penanggulangan korban perdagangan orang serta meratifikasikan konvensi ACTIP ini menjadi undang-undang nasional negara masing-masing³. Negara Indonesia sendiri telah

meratifikasikan konvensi ini dengan UU No 12 tahun 2017 tentang Penanggulangan Perdagangan Orang. Dengan adanya konvensi ini dan diratifikasikannya sudah banyak dari korban perdagangan orang yang telah di selamatkan dari tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menulis artikel dengan judul "**PENGATURAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG MENURUT ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN TAHUN 2015 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan penanggulangan perdagangan orang menurut ASEAN *Convention Against Trafficking In Person, Especially Women And Children* Tahun 2015?
2. Bagaimanakah implementasi Pengaturan Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa Pengaturan Penanggulangan Perdagangan Orang *Asean Convention Against Trafficking In Person Especially Women And Children* Tahun 2015
2. Untuk Menganalisa Implementasi Pengaturan Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif⁴ dengan sifat deskriptif dengan Sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi

¹ Sri Rahayu "Pariwisata Kreatif; Strategi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)" ISBN 978-602-61182-0-2 tahun 2018

² *International organization for migration (IOM)*

³ Konvensi ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP)* Tahun 2015

⁴ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif* (2022).

dokumen atau kepustakaan, data dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penanggulangan Perdagangan Orang Asean *Convention Against Trafficking In Person, Especeally Women And Children Tahun 2015*

Banyaknya Perdagangan orang yang terjadi didunia dan juga dikawasan Asia Tenggara membuat semua anggota ASEAN sepakat membuat suatu konvensi untuk mencegah dan mengurangi tingkat perdagangan orang dengan *Asean Convention Agaist Trafficking In Persons, Especeally Women And Children*, konvensi ini dibuat pada 21 November 2015 di Kuala Lumpur Malaysia dan disahkan pada 8 Maret 2017, konvensi ini diharapkan bisa mengurangi tindak pidana perdagangan orang yang terjadi dikawasan ASEAN⁵.

ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) adalah instrumen hukum regional yang dirancang untuk mengatasi perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara, Dimana negara-negara anggota untuk mengatasi masalah harus sesuai dengan pengaturan menurut ACTIP dengan Pasal 1-15. ACTIP diadopsi untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dalam memerangi perdagangan orang, terutama yang menargetkan perempuan dan anak-anak⁶. Dimana tidak hanya di ASEAN secara Internasional pun membuat sebuah perjanjian atau aturan-aturan melalui sebuah konvensi Palermo pada tahun 2000,

tentang Penanggulangan Perdagangan Orang. Dimanaseluruh negara didunia harus mantaati semua peraturan sesuai dengan konvensi palermo tersebut⁷.

B. Implementasi Pengaturan Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia

Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting dalam penanggulangan korban dari perdagangan manusia dengan mengimplementasikan Konvensi ACTIP melalui kebijakan nasional dan peraturan-peraturan yang mengatur penanganan kasus perdagangan orang dengan meratifikasi Undang-Undang No 12 tahun 2017 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bertujuan untuk mendukung upaya memperkuat kerja sama regional⁸. Walaupun demikian jauh sebelum adanya konvensi ACTIP ini Indonesia sendiri telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sampai saat ini masih digunakan untuk Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kebanyakan korban dari perdagangan manusia adalah pekerja migran, oleh karena itu Indonesia sendiri juga membuat peraturan perundang-undangan tentang pekerja migran Indonesia (PMI) dengan undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dimana Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait perlindungan, hak, kewajiban, dan pengelolaan pekerja

⁵ ASEAN. (2015). *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*. Diakses dari: <https://asean.org/asean-convention-against-trafficking-in-persons-especially-women-and-children-actip/>

⁶ James a. mccord(2010) *legislation and enforcement of human trafficking laws a comparative and international perspective*

⁷ Louise shelley (2010), *human trafficking a global prespective*

⁸ *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak*

migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Konvensi ACTIP merupakan konvensi yang mengatur mengenai penanggulangan serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang semua bentuk unsur-unsur esensial seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perbudakan. Konvensi ini dibuat oleh kesepakatan negara-negara yang berada dikawasan Asia Tenggara yang disebut dengan negara ASEAN. Konvensi ACTIP ini menjelaskan mengenai pengaturan pencegahan perdagangan orang yang terjadi dikawasan ASEAN dimana konvensi ini didirikan untuk pencegahan agar tindak pidana perdagangan orang tidak terjadi dengan cara penguatan kerja sama regional dan internasional, implementasi kebijakan dan hukum nasional yang komprehensif, pendidikan kesadaran masyarakat, pelatihan untuk penegak hukum dan bekerja sosial, penguatan perlindungan korban, pengawasan yang ketat diperbatasan dan pelabuhan, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan, akses layanan perlindungan, privasi dan keamanan korban.
2. Implementasi kasus perdagangan orang yang terjadi dikawasan Asia Tenggara dengan wajib meratifikasikan Konvensi ACTIP dengan peraturan perundang-undangan nasional sendiri dengan bertujuan untuk penaggulangan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dimana Indonesia sendiri meratifikasikan dengan UU No 12 tahun 2017 walaupun sudah diratifikasikan, Indonesia sendiri masih menggunakan UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, tidak hanya itu Indonesia juga membuat UU

tentang Pelindungan Tenaga Kerja Migran yaitu dengan UU No 18 tahun 2017. Dimana kebanyakan korban dari perdagangan orang yaitu dari pekerja migran. Walaupun demikian upaya Indonesia dalam memberantas dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang Indonesia harus selalu menguatkan keamanannya.

B. Saran

1. Diharapkan ada upaya lebih lanjut yang bisa dilakukan oleh negara ASEAN mengenai masih adanya kasus perdagangan orang yang terjadi di Asia Tenggara.
2. Diharapkan seluruh negara-negara ASEAN dapat mengoptimalkan pengimplementasian konvensi ACTIP sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, supaya dapat mengurangi tingkat kejahatan, dan dapat memberikan kesejahteraan, keamanan, serta keadilan bagi bagi korban untuk kelangsungan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif* (2022).

James a. Mccord(2010) *legislation and enforcement of human trafficking laws a comparative and international perspective*

Louise Shelley (2010), *human trafficking a global perspective*

B. Peraturan perundang-undangan

Konvensi ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP) Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak.

C. Sumber Lain

Sri Rahayu “*Pariwisata Kreatif; Strategi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)*” ISBN 978-602-61182-0-2 tahun 2018

<https://asean.org/asean-convention-against-trafficking-in-persons-especially-women-and-children-actip/>

United Nations Office on Drugs and Crime, *United Nations*

Elwi Danil dkk “*Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*” Volume 01 Nomor 01 Oktober 2020

ASEAN. (2015). *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*. Diakses dari: *Convention against Transnational Organized Crime: and its protocols on trafficking in persons, migrant smuggling and firearms : resource manual for policymakers and practitioners*

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih banyak untuk Ibu Deswita Rosra., S.H, M.H. sebagai pembimbing penulis yang memberi waktu, ilmu, arahan untuk penulis saat mengerjakan skripsi, serta kepada berbagai pihak yang membantu proses penyelesaian skripsi ini.